

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang meneliti suatu keadaan yang nyata. Dan jenis penelitian ini lebih tepatnya menggunakan wawancara langsung atau tatap muka langsung dengan narasumber dan pihak-pihak terkait yang akan menghasilkan data primer.

#### **B. Jenis Data**

Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dan data primer<sup>1</sup>.

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 111

yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- 1) Bahan hukum primer, bahan pustaka yang terdiri dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  - c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  - d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  - e. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang PNS yang Menjadi Pengurus/Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis<sup>2</sup>, yaitu:
  - a. buku-buku ilmiah yang terkait
  - b. hasil penelitian terkait
  - c. jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
  - d. doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli perbankan baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan hukum tersier:

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 318.

- a. Kamus istilah hukum
- b. Kamus besar bahasa indonesia

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka dan mengolah data dari penelitian tersebut.

- b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini yakni Ketua Panwaslu Kabupaten Sleman, Ketua KPU Kabupaten Sleman dan Kepala BKPP Kabupaten Sleman.

### **D. Lokasi penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Sleman yakni Panwas Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Sleman, BKPP Kabupaten Sleman.

### **E. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian, yaitu:

- a. Ketua KPU Kabupaten Sleman
- b. Ketua Panwaslu
- c. Kepala BKPP Kabupaten Sleman

### **F. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif, yang mana menganalisis kualitatif merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data hukum yang diperoleh. Mengurangi secara deskriptif

adalah memberikan atau menggambarkan mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Meliany dan Weny Rahayu, 2012, Ensiklopedia Bahasa Indonesia I, Jakarta, PT. Mediantara Semesta hlm. 116.